

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR
TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nama : Nabila Safira Rahmadona

NIM : 02011282025306

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nabila Safira Rahmadona
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025306
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR
TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Palembang, 2024

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Kedua,



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nabila Safira Rahmadona
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025306
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 November 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2024



Nabila Safira Rahmadona
NIM. 02011282025306

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You get to pick what your life has time and room for. Be discerning.

-Taylor Allison Swift

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Konsumen Atas Makanan dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999".

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Maka dari itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. dan ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama penulisan skripsi.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen atas makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia.

Palembang, 22 Mei 2024



Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah dan Syukur kepada Allah. Penulis tiada hentinya hantarkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahma, berkah, hidayah dan keridhoan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Proses yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, nasehat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Semesta Alam, yang karena atas ridha-Nya memberikan kekuatan pada peneliti selama ini, terutama dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr, Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dedeng, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat selama penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu bermanfaat;
12. Seluruh staff dan pegawai Akademik Kampus Bukit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah bersabar menghadapi beragam pertanyaan dari penulis;
13. Ibu Husnawaty selaku pemilik Kantor Notaris Husnawaty, S.H.
14. Seluruh staff Kantor Notaris Husnawaty, S.H. yang telah membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
15. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan banyak pelajaran, kasih sayang, bantuan secara formil dan materil, selalu menjadi motivasi dan pengaruh baik dalam kehidupan penulis dan seluruh dedikasi yang sudah diberikan. Terima kasih untuk doa-doa serta dukungan yang selalu menjadi

sumber motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

16. Kedua adik penulis, Ika dan Khairul yang menjadi penghibur penulis serta menjadi pendorong dan memotivasi penulis untuk sukses.
17. Sherlly, teman yang penulis kenal dari organisasi SMA. Penulis tidak menyangka bahwa kita bertemu kembali di kampus dan fakultas yang sama. Terima kasih telah kebersamaan penulis dari maba dan memberikan semangat untuk berkembang bersama;
18. Teman-teman Tercemar, terima kasih atas diskusi-diskusi produktif yang telah membuka wawasan penulis, berbagi informasi, dan memberikan dukungan moral sepanjang proses pengerjaan skripsi ini.
19. TIM F1, kelompok PLKH, terima kasih untuk kenangannya saat mengerjakan berkas bersama;
20. Semua Pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan pada penulis selama pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal untuk semua pihak. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Palembang, 22 Mei 2024



Nabila Safira Rahmadona
NIM 02011282025306

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1) Teori Kepastian Hukum	11
2) Teori Perlindungan Hukum.....	12
3) Teori Tanggung Jawab Hukum.....	14
4) Teori Penyelesaian Sengketa	15
G. Metode Penelitian	16
1) Jenis Penelitian.....	16
2) Pendekatan Penelitian	17
3) Bahan Penelitian	19
4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5) Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6) Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II	23
A. Tinjauan Perlindungan Konsumen	23


1) Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	23
2) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25
3) Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
4) Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	31
B. Tinjauan Pelaku Usaha	33
1) Pengertian Pelaku Usaha.....	33
2) Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	34
3) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
4) Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	37
C. Tinjauan Tanggung Jawab Hukum.....	39
1) Pengertian Pertanggung Jawaban.....	39
2) Teori Pertanggung Jawaban Hukum	40
3) Tanggung Jawab Hukum Menurut KUH Perdata	41
BAB III.....	43
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produknya	43
1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Kasus Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sbs.....	43
2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia pada Kemasan Produk	46
3. Tuntutan Ganti Rugi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia pada Kemasan Produknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	52
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan Setelah Mengonsumsi Makanan atau Minuman Impor yang Tidak Memiliki Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produknya	57
BAB IV	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Hukum Indonesia telah mengatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa barang impor tanpa label Bahasa Indonesia tidak boleh diperdagangkan. Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada produknya dapat dimintai bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian. Jika pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan setelah mengonsumsi makanan atau minuman impor yang tidak mempunyai label Bahasa Indonesia pada produk, maka konsumen dapat menyelesaikan dengan melalui lembaga peradilan maupun lembaga non peradilan.

Kata Kunci : *Konsumen, Label Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum*

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002


Pembimbing Kedua



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trend makanan dan minuman impor di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama yang memengaruhi fenomena ini adalah globalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah, permintaan akan produk makanan dan minuman impor semakin meningkat. Globalisasi telah membuka akses lebih besar terhadap berbagai jenis makanan dan minuman dari berbagai negara di seluruh dunia.¹ Produk-produk impor seperti cokelat dari Swiss, anggur dari Prancis, atau kopi dari Amerika Latin semakin mudah ditemukan di rak-rak toko dan supermarket di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan minat masyarakat Indonesia dalam mencoba pengalaman rasa yang beragam dan eksotis.

Fenomena ini juga didorong oleh tren kesehatan dan gaya hidup yang berkembang pesat. Masyarakat Indonesia semakin peduli dengan pola makan sehat, dan ini telah mendorong permintaan terhadap produk makanan impor yang dianggap lebih sehat dan berkualitas. Misalnya, minyak zaitun dari Mediterania atau produk

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 11-12.

organik dari negara-negara Eropa menjadi favorit di kalangan konsumen yang mengutamakan kesehatan. Perubahan dalam selera kuliner juga mempunyai peran penting dalam meningkatnya permintaan produk impor. Restoran-restoran yang menyajikan masakan internasional seperti sushi Jepang, pasta Italia, atau *steak* Amerika semakin populer di Indonesia. Hal ini menciptakan permintaan yang kuat akan bahan-bahan impor yang digunakan dalam persiapan makanan ini. Produk makanan dan minuman impor sering kali dianggap sebagai simbol status sosial dan keberhasilan ekonomi.² Masyarakat yang mampu membeli produk impor sering kali melakukannya untuk menunjukkan *prestise* mereka. Ini termasuk minuman beralkohol seperti anggur mahal atau whiskey yang dianggap sebagai tanda kemewahan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan yang mempengaruhi tren makanan dan minuman impor, termasuk perubahan dalam tarif impor dan peraturan keamanan pangan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga produk impor, serta mempengaruhi sejauh mana produk impor dapat bersaing dengan produk lokal.³ Trend makanan dan minuman impor di Indonesia adalah hasil dari kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan perubahan dalam preferensi konsumen dan regulasi

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia Menata Hukum Bisnis di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 227.

³ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8.

pemerintah, yang membuat pasar ini tetap menarik bagi produsen makanan dan minuman internasional.

Menurut data yang disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2020 ke 2021, Industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2,54 persen menjadi Rp775,1 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman nasional atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp1,12 kuadriliun pada 2021. Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman (IRTP) secara umum dapat dikenali dengan ciri-ciri memiliki lokasi usaha yang sama dengan tempat tinggal dan menggunakan peralatan pengolahan makanan dan minuman yang berkisar dari manual hingga semiotomatis.⁴

Pada tahun 2022, industri makanan dan minuman nasional mencapai Rp1,23 kuadriliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri non-migas sebesar Rp357,32 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri makanan dan minuman memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, pada triwulan ketiga tahun 2022, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 3,57%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat

⁴ Badan Pusat Statistik Ekspor dan Imporr, <https://www.bps.go.id/exim/>, diakses pada 5 September 2023

3,49%. Ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.⁵

Makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar, dan memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak ini dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap makanan dan minuman yang layak.⁶

Banyaknya makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia adalah fenomena yang terus berkembang seiring dengan globalisasi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti perkembangan teknologi transportasi dan perdagangan internasional yang semakin memudahkan impor barang dari berbagai negara. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman kuliner, masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap makanan dan minuman dari luar negeri. Namun, salah satu masalah yang sering muncul adalah tidak adanya label dalam bahasa Indonesia pada barang-barang impor tersebut.⁷

⁵ Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", *Yustitiabelen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 100.

Hal ini membawa banyak dampak negatif bagi konsumen. Salah satu dampak negatifnya adalah kesulitan dalam memahami informasi produk yang ada dalam bahasa asing. Tanpa label dalam Bahasa Indonesia, konsumen di Indonesia akan kesulitan untuk memahami instruksi penggunaan, komposisi bahan, atau tanggal kadaluarsa. Ini bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan konsumen, terutama jika ada alergen atau bahan berbahaya yang tidak disebutkan dengan jelas. Selain itu, aspek ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Produsen lokal seringkali terkena dampak negatif karena persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor yang lebih mudah diakses oleh konsumen. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam negeri serta mengurangi lapangan kerja di sektor tersebut.⁸

Padahal memberikan label dalam Bahasa Indonesia wajib dilakukan oleh importir saat barangnya masuk diperdagangkan di Indonesia. Merujuk pada definisi barang di Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Hukum Indonesia sendiri telah mengatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi: “pelaku

⁸ *Ibid*, hlm. 108.

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini sudah sangat jelas bahwa barang-barang impor yang tidak memiliki label berbahasa Indonesia tidak boleh diperdagangkan.

Pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan makanan impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia ini. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung melakukan sidak terhadap swalayan di Bandung dan hasilnya, mereka masih mendapatkan makanan kemasan impor yang berasal dari berbagai negara seperti Cina, Swiss, Korea Selatan dan negara lainnya yang tidak berlabel Bahasa Indonesia dan jelas tidak memiliki izin dari BPOM.⁹ Hal ini mencerminkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia.

Seperti kasus Jhonny D pada Putusan Nomor 82/Pid.sus/2020/PN Sbs yang terbukti secara sah bersalah dalam melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang juga melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan.

⁹Temuan Teh Impor Tanpa Izin Edar BPOM Bisa Saja Mengandung Kimia Obat, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5264405/temuan-teh-impor-tanpa-izin-edar-bpom-bisa-saja-mengandung-kimia-obat>, diakses pada 5 September 2023.

Jhonny D dinyatakan bersalah dikarenakan menjual barang yang tidak sesuai dengan syarat dan standar undang-undang dan didakwa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan yang mengharuskan barang dan/atau jasa mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

Barang-barang tersebut antara lain; 16 paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg, berat keseluruhan kurang lebih 192 kg, 1 paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg, 2 karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg, 7 karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg, dan 6 karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg yang merupakan barang asal Malaysia dimana tidak terdapat informasi dan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai standar dan persyaratan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran perihal pencantuman label dapat dijatuhkan sanksi perdata. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi ancaman denda hingga Rp. 2 Miliar.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sbs, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)), diakses pada 10 Oktober 2023.

Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan dan menyebabkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Konsumen juga harus mendapatkan ganti rugi. Pelaku usaha tidak hanya dikenai sanksi pidana, tetapi juga harus adil bagi kedua belah pihak, sehingga harus ada sanksi perdata, yaitu membayar ganti rugi kepada konsumen.

Melihat data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kenaikan impor bahan pangan ke Indonesia, dengan maraknya trend makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia, menyebabkan tidak menutup kemungkinan terjadi banyak kasus pelaku usaha yang memperdagangkan makanan impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia, yang kemudian berujung pada membahayakan pihak konsumen itu sendiri.

Proses ekspor-impor ini kemudian menjadi sebuah hal yang tidak dapat dihindari untuk tetap menjalankan roda perekonomian Indonesia. Disamping itu, pemerintah wajib tetap untuk mengantisipasi mengenai peredaran produk impor terutama makanan yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia. Hal ini menjadi urgensi bagaimana hukum Indonesia yang telah diatur khususnya dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat terimplementasikan dengan baik agar konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mereka sebagai konsumen yang berhak mendapatkan informasi produk dalam Bahasa Indonesia.

Untuk itu, berdasarkan uraian, maka penulis memiliki maksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Makanan dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan produknya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan setelah mengonsumsi makanan atau minuman impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia pada kemasan produknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan produknya.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan setelah mengonsumsi makanan atau minuman impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia pada kemasan produknya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan secara teoretis dan praktis :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan pemerintah, serta dapat menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi masyarakat dan pemerintah serta masukan dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti.

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dibatasi pada perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen baik melalui lembaga pengadilan ataupun lembaga non pengadilan.

F. Kerangka Teori

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang terkait dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1) Teori Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibentuk dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak terbentur atau memunculkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada suatu pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui siapa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

¹¹ Christine, S.T Kansil, Engeline R. Palandeng dan Robert J. Palandeng, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm. 23.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. hlm. 55.

Bagi masyarakat perlindungan hukum bertindak sebagai tindakan pemerintah yang preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga pengadilan.¹⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

3) Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁶

- a) Tanggung jawab akibat pelanggaran hukum yang disengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat untuk melakukan perbuatan dengan niat, sehingga merugikan penggugat, atau mengetahui bahwa tindakan tergugat akan menyebabkan kerugian.
- b) Tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran hukum yang terjadi akibat kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang terkait dengan aspek moral dan hukum yang telah saling tercampur aduk (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak sebagai hasil dari pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*) mencerminkan prinsip bahwa seseorang akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kata lain,

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

meskipun tanpa kesalahan yang disengaja, individu tetap akan memikul tanggung jawab terhadap konsekuensi dari perbuatannya.

4) Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan studi yang menganalisis klasifikasi konflik dalam masyarakat. Teori ini juga meneliti faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dan cara-cara untuk menyelesaikannya. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, ada lima pendekatan dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

- a) Contending (bertanding), yaitu pihak yang satu mencoba memaksakan solusinya pada pihak lain.
- b) Yielding (mengalah), yaitu pihak yang satu menurunkan aspirasinya dan menyerahkan apa yang diinginkan oleh pihak lain.
- c) Destroying (memusnahkan), yaitu menghancurkan pihak lawan.
- d) Withdrawing (menarik diri), yaitu meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis.
- e) Inaction (diam), yaitu tidak melakukan tindakan apapun.

Dalam literatur, teori penyelesaian sengketa juga dikenal sebagai teori konflik. Konflik, menurut kamus bahasa Indonesia, adalah perselisihan atau pertikaian yang

terjadi akibat perbedaan pendapat antara dua pihak mengenai hak dan kewajiban dalam suatu masalah.¹⁷

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu:

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Metode penelitian berguna dalam pengumpulan data yang menunjang bahan materi dari penulisan skripsi ini. Dalam pengkajian permasalahan di penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu

¹⁷ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", *Notarius*, Vol 13 No.2 Tahun 2020, hlm. 807.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.¹⁹

2) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang tengah diteliti. Dalam penulisan proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan.²⁰ Pada proposal ini penulis melakukan pendekatan dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada proposal ini.

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, 2022, hlm. 11.

²⁰ Dyah Ochtaria Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus mempunyai tujuan mempelajari implikasi norma-norma dan kaidah dalam penerapan hukum. Kasus yang digunakan biasanya berupa putusan yang bertataran empirik, kemudian dipelajari untuk membuat perbandingan antara regulasi peraturan dan praktik hukum, yang kemudian dianalisis dan hasilnya menjadi bahan masukan (input) untuk eksplanasi hukum.²¹ Penulis menggunakan pendekatan ini dengan melihat kasus Jhonny D pada Putusan Nomor 82/Pid.sus/2020/PN Sbs yang terbukti secara sah bersalah dalam melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang juga melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan. Jhonny D dinyatakan bersalah dikarenakan menjual barang yang tidak sesuai dengan syarat dan standar undang-undang dan didakwa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan yang mengharuskan barang dan/atau jasa mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*, hlm. 125.

3) Bahan Penelitian

Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data utama. Data dari sumber sekunder sering dikenal sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen.²² Sumber informasi sekunder dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary resource/authoritative records*) yang berupa:
 - i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - ii) KUHPerdata
 - iii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - iv) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - v) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - vi) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. 93.

- vii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - viii) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
 - ix) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource/not authoritative records*) berupa bahan-bahan hukum yang bisa memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
- i) Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen
 - ii) Hasil-hasil penelitian
 - iii) Jurnal
 - iv) Artikel-artikel

c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bisa memberi petunjuk serta kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berasal dari:

- i) Kamus
- ii) Ensiklopedia
- iii) Internet

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan studi pustaka karena penelitian ini menggunakan studi normatif yuridis. Dalam penelitian ini, istilah "studi kepustakaan" mengacu pada dokumen-dokumen hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber hukum sekunder.²³

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu metode analisis data secara deskriptif analitis dengan merujuk pada suatu masalah tertentu, yang kemudian dihubungkan dengan literatur atau pandangan pakar hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Data yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 53.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29.

diperoleh kemudian diolah, diklasifikasikan, dan dihubungkan dalam suatu jawaban untuk menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari analisis ditarik suatu kesimpulan yang bersifat induktif, yang dicapai dengan cara maju dari prinsip-prinsip khusus ke prinsip-prinsip umum dan kemudian menarik kesimpulan umum secara sistematis dalam bentuk jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Kesimpulan tersebut merupakan kristalisasi dari fakta-fakta dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah. *Hak-hak Konsumen Cetakan ke-1*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Ade Suherman. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Barkatullah Abdul Haim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Christine S. T. Kansil, Engeline R. Palandeng, and Robert J. Palandeng. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia Menata Hukum Bisnis di Era Global*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Peter Muhammad Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Susanti, Dyah Ochtaria, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Widjaya, Gunawarman, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1452)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007/ tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik, dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya.

Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra. (2021). “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

Andi Muhammad Rusdi. (2023). “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Aprilia Silvi Suciana. (2021). “Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PNSby)”. *Journal of Education, Humaniora and Social Science*, Vol 4 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Aulia Rahman Hakim. (2020). “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”. *Yustitiabelen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

- Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo dan Subakdi. (2020). “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan Dalam Negeri”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 Desember.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sbs.
- Hazkia A. M. Kaunang. (2019) “Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009”. *Let Ex Societatis*, Vol. 7 No. 11, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati. (2020). “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin”, *Notarius*, Vol. 13 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhammad Siddiq Armia. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, Banda Aceh.
- Nadila Novalyn Karim, Mutia Ch. Thalib dan Julius T. Mandjo. (2023). “Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.”. *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6, Universitas Hukum Negeri Gorontalo.
- Putri Diana Pohan. (2023). “Legal Study on Culinary Business Using Extreme in The Perspective of Islamic Law and National Law”. *Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS]*, Vol. 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Rizal Zaeni. (2019). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Obat dan Makanan tanpa Label Berbahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.1 No.1.
- Sastri Mayani dan Wardah, (2018) “Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia yang Dijual di Toko

Modern (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2 No.4 November.

Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budi Setyo Haryanto. (2019). “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. G. S/2018/PN Pwt”. *Soedirman Law Review*, Vol 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif. (2021). “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4 No. 2, STAI-AN Nadwah Kuala Tungkal.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. (2020). “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. *Gorontalo Law Review*, Vol 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

D. Internet

Badan Pusat Statistik. “Data Ekspor Impor Bulanan Tahun”, Diakses dari <https://www.bps.go.id/exim/> pada 4 September 2023.

Fitri Haryanti Harsono. (18 April 2023). “Temuan The Impor Tanpa Izin Edar, BPOM : Bisa Saja Mengandung Kimia Obat”, Liputan6, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5264405/temuan-teh-impor-tanpa-izin-edar-bpom-bisa-saja-mengandung-kimia-obat> pada 5 September 2023.

